



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang kelembagaan, ketahanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan teknologi perkampungan;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (3) Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Mukim dan Kampung;
 - b. Seksi Kerjasama, Pengembangan dan Pembangunan kawasan Mukim dan Kampung; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Mukim dan Kampung.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - b. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan perkampungan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. penyelenggaraan penataan mukim dan kampung;
 - b. fasilitasi kerjasama antar kampung dalam daerah kabupaten;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung;
 - d. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan mukim dan kampung dan lembaga adat tingkat daerah;
 - e. pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten;
 - f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam lembaga adat tingkat kampung;
 - g. pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
 - h. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - i. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat mukim dan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat mukim dan kampung;
 - b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas;
 - c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - d. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan kampung, termasuk pelayanan umum lintas kabupaten;

- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. engelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian, pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, serta pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung

Pasal 9

- (1) Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penataan mukim dan kampung, kerjasama, pengembangan, pembangunan kawasan mukim dan kampung serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kampung.
- (2) Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan mukim dan kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim & Kampung mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan mukim dan kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan kampung dan pengembangan kawasan pekampungan;
 - c. penyusunan produk hukum kampung, kampung adat dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung dan aset kampung;
 - d. fasilitasi kerja sama antar kampung;
 - e. pengembangan kawasan pekampungan;
 - f. pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung;
 - g. pengkoordinasian pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung;
 - h. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim & kampung; dan
 - i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Penataan Mukim dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok teknis di bidang penataan mukim, kampung dan kampung adat, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan mukim dan kampung, menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kampung dan perubahan status kampung, melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Kampung (DK), Alokasi Dana Kampung (ADK), dan Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan mukim dan kampung.
- (2) Seksi Kerjasama, Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Mukim dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan kampung serta sistem informasi pembangunan kampung, melaksanakan pendataan dan pembinaan lembaga ekonomi kampung, menyusun data profil dan potensi kampung, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Mukim dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan merumuskan rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum kampung, menyusun bahan dan merumuskan rancangan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan kampung dan aset kampung, merencanakan dan menyusun bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan kampung, mengumpulkan bahan pembinaan administrasi mukim dan kampung, mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum kampung serta pengelolaan keuangan dan aset kampung.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang pemberdayaan kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, serta bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten;
 - c. pengkoordinasian penyusunan draft kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan;
 - d. verifikasi bahan kebijakan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat kampung;
 - e. pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kampung;
 - f. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat hukum adat;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - h. melaksanakan pendataan dan pelaporan penduduk miskin;
 - i. melaksanakan pemetaan kemiskinan;
 - j. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan kampung tertinggal;
 - k. melaksanakan identifikasi potensi kampung tertinggal;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin dan kampung tertinggal;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, membuat konsep/draft kebijakan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten, menyusun bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

- (2) Seksi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan masyarakat, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, melaksanakan pendataan dan pelaporan penduduk miskin, melaksanakan pemetaan kemiskinan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan kampung tertinggal, melaksanakan identifikasi potensi kampung tertinggal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat miskin dan kampung tertinggal.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan, menyusun konsep/draft kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat kampung, melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendayagunaan sumber daya alam serta pendayagunaan teknologi tepat guna.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan, serta bahan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - b. menyusun konsep/draft kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) perkampungan serta pengelolaan sumberdaya alam kampung berkelanjutan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pasyarakatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;

7

- d. pengelolaan sumber daya alam kampung berkelanjutan;
- e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) perkampungan;
- g. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) perkampungan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta mengidentifikasi konsep/draft kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam perkampungan berkelanjutan.
- (2) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna perkampungan, menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan teknologi dalam rangka pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta melaporkan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna perkampungan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Handwritten mark

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

48



Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

PL. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

GASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, *A*

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR..301

Handwritten mark

